

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 13
- Djaenuri, Aries, dan Enceng. 2012. Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah ;11
- Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik*,(Semarang:Widya Karya, 2012), hlm.57
- Harbani, Pasolog. 2007. *Teori Administrasi Publik*.Bandung; Alfabeta
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan publik yang membumi. *Yogyakarta: Lukman Offset*.
- Inu Kencana Syafie. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010
- Irawan,Dimas Dwi. 2013, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, Titik Media Publisher, Jakarta, h. 1
- Lexy. J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosda Karya 2007), h.23
- Magfud Ahmad. Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010, hlm, 2.*
- Mirriam Budiharjo. 1992 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm. 12
- Moelong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Ros
- Nugroho, S. P. (2019). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Dalam Upaya Menekan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Palikha, Nur. Konsep Kemiskinan Kultural. Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 30, Juli–Desember 2016, 11-27

- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008  
Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan  
Pengamen Di Kota Makassar
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan  
Gelandangan Dan Pengemis
- Rahmawati, A., 2020, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan  
Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone",  
Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sagita, Ira Bibiana. 2019. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah  
Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan  
Gelandangan dan Pengemis Produktif (Studi Kasus Di Balai  
Rehabilitasi Bina Karya Dan Laras). Skripsi Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Said Zainal Abidin. Kebijakan Publik, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa,  
2004), hlm. 20 3 Ibid, hlm. 21 4
- Sawir, Muhammad. 2019. *Birokrasi Pelayanan Publik (Teori, Konsep, dan  
Aplikasi)*. Yogyakarta; Penerbit DEEPUBLISH
- Sumantri, Faizal Pikri, dan Muhammad Aldi Lubis. Efektivitas Program  
Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Balai  
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. Jurnal Pemikiran  
Administrasi Negara Vol 10 No.1 Juni 2018, 13-24
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang  
Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Kota  
Makassar



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211  
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makassarkota.go.id](mailto:dinsos@makassarkota.go.id)

Makassar, 10 Mei 2022

Nomor : 070/006/Dinsos/V/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada  
Yth. Dekan FISIP Universitas Hasanuddin  
Makassar  
Di -  
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/2744-II/BKBP/XII/2021, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 31 Desember 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : ERIKA OKTAVIANI PONGTANDI  
Nim/Jurusan : E051181017/ Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Alamat : JL. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar  
Judul : "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR".

Telah melakukan Penelitian pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai 04 Januari s/d 04 Maret 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Sosial Muda



Hatma, S.Sos

NIP. 19680529 199102 2 002

**Tembusan:**

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip

Dokumentasi Patroli bersama Tim Reaksi Cepat Saribattang Dinas Sosial Kota Makassar





Wawancara bersama Sekertaris Dinas Sosial Kota Makassar dan Kepala Seksi Pembinaan Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas Sosial Kota Makassar



Wawancara bersama anggota Kepolisian dan Anggota Satpol PP Kota Makassar



Wawancara bersama pekerja sosial, Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Anggota Tim Patroli Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas Sosial Kota Makassar



Wawancara bersama gelandangan dan pengemis



Wawancara bersama masyarakat





SK Petugas Lapangan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan,  
Pengemis, dan Pengamen



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS SOSIAL**

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211

Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makassarkota.go.id](mailto:dinsos@makassarkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR  
NOMOR :460/B5/KEP/DINSOS/IV/2022

**TENTANG**

**TINDAKLANJUT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 1487/462/TAHUN  
2022 TANGGAL 1 APRIL 2022 TENTANG PEMBERIAN HONORORIUM KEPADA PETUGAS  
LAPANGAN PENERTIBAN ANAK JALANAN, GELANDANG PENGEMIS DAN PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN  
KEDARURATAN DI KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka untuk menindak lanjut Keputusan Walikota Makassar Nomor 1487/462/05 Tahun 2022 Tanggal 1 April 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Petugas Penertiban Anak Jalanan dan Gepeng di Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
  - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia 3143);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal, 29 Desember 2021 tentang Penepatan Anggaran Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2022) Tanggal 30 Desember 2022;
14. Peraturan Walikota (PERWALI) Makassar Nomor 106 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 108 Kota Makassar Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TENTANG TINDAK LANJUT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 1487/462/TAHUN 2022 TANGGAL 1 APRIL 2022 TENTANG PEMBERIAN HONORORIUM KEPADA PETUGAS LAPANGAN PENERTIBAN ANAK JALANAN, GELANDANG PENGEMIS DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Menunjuk Petugas Penertiban Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam lampiran I, Keputusan ini sebagai Petugas Lapangan Penertiban Anak Jalanan dan PMKS di Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
- Petugas Lapangan Penertiban Anak Jalanan dan PMKS sebanyak 26 Orang sebesar : Rp. 250.000,00 /Orang/Kegiatan
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Lapangan Penertiban Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu membantu Ketua Tim Patroli dalam mengkoordinir dan mensukseskan jalannya Teknis Pelaksana Kegiatan Penertiban Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR  
 NOMOR : 450/25/KEP/DINSOS/VI/2022  
 TANGGAL : 14 April 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN HONORORIUM KEPADA PETUGAS LAPANGAN PENERTIBAN ANAK  
 JALANAN, GELANDANG PENGEMIS DAN PENYANDANG MASALAH  
 KESEJAHTERAAN SOSIAL, PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN  
 KEDARURATAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR SUSUNAN PETUGAS PENERTIBAN ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN PENGEMIS  
 (NON ASN)

NO.	N A M A	INSTANSI / UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Aiptu Jiyanto Nrp. 76120684	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
2.	Aiptu Ahmar Dammi Nrp. 79110027	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
3.	Bripka Muh. Syahid Nrp. 76110330	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
4.	Aipda Suhardi Safri Nrp. 83070548	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
5.	Aipda Kaharuddin HS. Nrp. 82080876	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
6.	A. Aditya, S.ST	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
7.	Dwi Damayanti	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
8.	Agus Salim	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
9.	Rhabetul Adawiah	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
10.	Asdika Fajrin	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
11.	Arief Fadillah	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
12.	Moh. Arpat Syarif	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
13.	Saprianto	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
14.	Junaedi, S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
15.	Irmawati Anshar, S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
16.	Irmawaty Yusuf, S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
17.	Aidil Adhar, SE	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
18.	A. Tenri Mirna	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA

CS Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 14 April 2022

f KEPALA DINAS,  
  
**AULIA ARSYAD, S.STP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19780501 199612 2 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Makassar;
6. Arsip.





**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2008**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2008



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
Nomor 2 Tahun 2008

**TENTANG**

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS  
DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat;
  - b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa pengaturan pembinaan anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ada tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );

7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
DAN  
WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,  
GELANDANGAN, PENGEMIS DAN  
PENGAMEN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



- a. Kota adalah Kota Makassar ;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab kepada Walikota Makasar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar;
- e. Instansi terkait adalah unsur POLRI, unsur Pengadilan Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai relevansi tupoksi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta unit kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ;
- f. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial;
- g. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.;
- h. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- i. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;



- j. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya;
- k. Tempat Umum adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk umum kecuali tempat ibadah;
- l. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun;
- m. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari;
- n. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 0 - 5 tahun;
- o. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 - 15 tahun,;
- p. Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 - 18 tahun;
- q. Anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum;
- r. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalanan;
- s. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan;
- u. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
- v. Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa;
- w. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau



- di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
- x. Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 - 59 termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan;
  - y. Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas;
  - z. Bekas penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik;
  - aa. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yg melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas;
  - bb. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
  - cc. Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum;
  - dd. Usaha Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - ee. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan;

- ff. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material;
- gg. Pelaku Eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi;
- hh. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat dan atau wali;
- ii. Tim Kelompok Kerja selanjutnya disebut Tim Pokja adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar;
- jj. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan;
- kk. Lembaga yang mengatasmamakan lembaga sosial (panti asuhan) adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis;

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Asas Keseimbangan, Kekeragaman dan Keselarasan.

### **Pasal 3**

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :



- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

#### **Pasal 4**

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi :

- a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (Ism) dan panti asuhan;
- b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
- d. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan

mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

**BAB III**  
**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,**  
**PENGEMIS DAN PENGAMEN**

***Bagian Pertama***

**Program Pembinaan**

**Pasal 5**

- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

***Bagian Kedua***

**Pembinaan**

**Paragraf Satu**  
**Pembinaan Pencegahan**

**Pasal 6**

- (1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
  - c. sosialisasi;
  - d. kampanye.

- (2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

#### **Pasal 9**

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :
  - a. sosialisasi secara langsung;
  - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

#### **Pasal 10**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;



- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf Dua Pembinaan Lanjutan**

### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :
- a. Perlindungan;
  - b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
  - c. Penampungan Sementara;
  - d. Pendekatan Awal;
  - e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
  - f. Pendampingan Sosial;
  - g. Rujukan.

### **Pasal 12**

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;



- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

#### **Pasal 14**

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbound*);
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang

bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;
- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

### **Pasal 17**

- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

### **Pasal 18**

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf Tiga Usaha Rehabilitasi Sosial**

### **Pasal 19**

- (1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial;
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - Anak Jalanan Usia Produktif;
  - Anak Jalanan Usia Balita;
  - Anak Jalanan Usia Sekolah;
  - Gelandangan Psikotik;
  - Gelandangan Usia Lanjut;
  - Pengemis Usia Produktif;
  - Pengemis Usia Lanjut;
  - Pengemis Eks Kusta



- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
  - Pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

#### **Pasal 20**

Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu :

- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan;
- e. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja;
- f. Penempatan.

#### **Pasal 21**

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok;
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat



digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu;

- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder;
- (6) Bantuan stimulasi peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.

#### **Pasal 22**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

#### **Pasal 23**

Jenis usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia sekolah, meliputi :

- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan Pra Sekolah;
- e. Bantuan Stimulans Beasiswa dan Peralatan Sekolah;
- f. Penempatan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dilakukan oleh Pendamping;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- (4) Bimbingan Pra Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder;
- (5) Bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan;
- (6) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini akan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stake holder;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud Pasal pada 23 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pengembalian ke

keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
- b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program paket A,B dan C.

#### **Pasal 25**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau stake holder.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:
  - a. merujuk kerumah sakit jiwa dalam upaya penyembuhan;
  - b. mengembalikan kepada pihak keluarga atau ke daerah asal yang telah dinyatakan sehat dari rumah sakit bersangkutan.

#### **Pasal 26**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dimaksudkan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui upaya :
  - a. pembinaan keluarga;
  - b. rujukan.
- (3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini dilakukan melalui bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis;
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini adalah ke panti jompo;



- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan panti jompo.

#### **Pasal 27**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui upaya :
  - a. Bimbingan Mental Spiritual;
  - b. Bimbingan Sosial;
  - c. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan;
  - d. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja dan/atau Modal Usaha;
  - e. Pengembalian dan atau Pemulangan ke Daerah Asal.

#### **Pasal 28**

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- (3) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dimana berdomisili;
- (4) Bantuan stimulans peralatan kerja dan atau modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki untuk



- menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat;
- (5) Bantuan stimulasi modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif berupa modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki;
  - (6) Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan atau Satpol PP.

#### **Pasal 29**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis eks kusta dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui upaya :
  - a. bimbingan mental spiritual;
  - b. bimbingan sosial ;
  - c. bimbingan hukum;
  - d. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk keluarga;
  - e. bantuan stimulasi untuk keluarga;
  - f. pengembalian dan/atau pemulangan ke daerah asal.

#### **Pasal 30**

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi eks kusta agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;

- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa keberadaan mereka mengemis di tempat umum mengganggu ketertiban umum;
- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki kepada keluarga eks kusta yang memiliki anggota keluarga usia produktif;
- (5) Bantuan stimulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini diberikan kepada keluarga eks kusta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak;
- (6) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (7) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan Satpol PP;
- (8) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan lintas daerah.

### **Pasal 31**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh aktifitas yang bersifat produktif dan penyaluran bakat seni, sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan hidup;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan upaya berupa :
  - a. Bimbingan Mental Spiritual;
  - b. Bimbingan Sosial ;
  - c. Bimbingan Hukum;
  - d. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan;
  - e. Bantuan Stimulasi;

## **Pasal 45**

Untuk mewujudkan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan berupa :

- a. Sosialisasi ke masyarakat umum dengan melakukan penyuluhan sosial dalam bentuk perorangan atau kelompok, baik melalui media elektronik, media cetak dan brosur, papan bicara dan dialog interaktif;
- b. Melakukan pengawasan dan penyidikan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak POLRI dan PPNS;
- c. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang ditugaskan untuk maksud tersebut bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan POLRI untuk melakukan pengawasan kepada pengguna jalan atau yang melakukan aktivitas atau berhenti dimana tempat itu dilarang untuk memberi uang atau barang serta menjual barang di tempat umum;
- d. Setiap orang atau sekelompok orang yang menggunakan jalan bukan sebagai fungsi jalan dapat diberikan peringatan dan teguran, dapat diancam dengan kurungan atau denda melalui proses hukum yang berlaku;
- e. Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemakai jalan yang melakukan pemberian uang atau barang dan/atau membeli sesuatu atau bertransaksi dijalanan melalui pembuktian secara sepihak (dengan cara memotret dan/atau merekam pelaku), selanjutnya dapat dilaporkan kepada Pemerintah setempat atau pada Pihak Dinas Sosial, Satpol PP dan POLRI.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 46**

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.



#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota;
- (2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas;
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang serta lembaga sosial atau panti asuhan dilarang menyuruh orang melakukan aktivitas mengemis atau mengemis dengan menggunakan alat bantu di tempat umum;

- (4) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan.

#### **Pasal 50**

Setiap penyandang kusta dan/atau eks kusta dilarang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang dapat mengancam keamanan dirinya atau orang lain serta mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 51**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;
- (2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
- (3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :
  - a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;

